

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Kedudukan Hukum pemegang polis jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian berkedudukan sebagai kreditor preferen karena di Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Perasuransian ini menyatakan bahwa perusahaan asuransi baik Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang dipailitkan, maka bagi pemegang polis, tertanggung atau peserta dari Perusahaan asuransi tersebut berhak didahulukan mendapatkan pembagian harta kekayaan atas harta yang dipailitkan tersebut. Hal ini sejalan dengan asas *lex posteriori derogate legi priori* yang berarti bahwa Undang-Undang atau peraturan yang berlaku baru mengesampingkan Undang-Undang atau peraturan yang lama. Sehingga pasal 55 Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU dikesampingkan berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Perasuransian yang telah menyatakan bahwa para pemegang polis mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari pada kreditor lainnya.

Perlindungan hukum terhadap Pemegang Polis atas perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit terdapat 2 jenis perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum yang sifatnya secara preventif, dan represif. Perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Perasuransian kepada perusahaan asuransi untuk melaksanakan semua kewajiban perusahaan khususnya dengan membentuk dana jaminan. Dana jaminan tersebut merupakan upaya perlindungan hukum bagi pemegang polis atau tertanggung ketika perusahaan asuransi mengalami pailit. Mengenai jumlah besarnya dana yang akan didapat oleh pemegang polis ditentukan oleh masing-masing perusahaan asuransi itu sendiri. Perlindungan selanjutnya adalah penentuan kedudukan hukum pemegang polis ketika terjadi kepailitan terhadap perusahaan asuransi, sehingga hak pemegang polis mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada pihak-pihak lainnya.

## 5.2. Saran

Penulis berharap untuk kedepannya bahwa ada edukasi lebih lanjut kepada Kurator untuk menentukan kedudukan hukum pemegang polis agar tidak ada terjadinya perbedaan putusan kedudukan hukum dalam hal ini pemegang polis sebagai kreditor apa, atau menurut penulis bahwa dalam putusan pailit hakim menambahkan poin dalam putusannya memberikan kepastian kedudukan hukum Pemegang Polis dalam Perusahaan. Pemahaman yang sama diperlukan pastinya mengenai hal ini dikalangan para penegak hukum terlebih Hakim Pengawas dan Kurator, sehingga tidak salah dalam mengambil keputusan dalam menerapkan hukum yang ada, sehingga terjalinnya arti keadilan.

Dalam Undang-Undang Perasuransian yang baru terdapat amanat yaitu dibentuknya Lembaga Penjamin Polis dimana seharusnya hal ini terealisasikan 3 tahun setelah Undang-Undang Perasuransian diterbitkan lebih tepatnya akan ada pada Tahun 2017, tetapi sampai tahun 2018 belum ada Lembaga yang diamanatkan dalam Undang-Undang tersebut. Penulis menyarankan agar cepat membuat Lembaga Penjamin Polis karena Perusahaan Asuransi ini berhubungan langsung dengan Masyarakat luas yang dapat berpengaruh dalam kepercayaan terhadap perusahaan Asuransi.

